



## Dinamika Politik Lokal dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan

**Muammar Vikri**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Ainur Ropik**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

**Hatta Azzuhri**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat: Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan

Korespondensi penulis: [muammarvikry@gmail.com](mailto:muammarvikry@gmail.com)

**Abstract.** *Traditional markets in rural Indonesia, exemplified by the Sungai Pinang Village market in Rambutan Subdistrict, often emerge from community self-initiative without formal village government regulation, creating power vacuums exploited by informal actors. This study aims to analyze local political dynamics shaping market governance and their socio-economic impacts on traders. Employing a qualitative descriptive approach, purposive sampling targeted 15 key informants from 50 market actors, including local and migrant traders, village officials, and informal leaders. Data were collected through semi-structured interviews, participant observation, and document analysis, analyzed using Miles and Huberman's interactive model with source triangulation for validation. Findings reveal that community-driven market formation led to informal dominance via unofficial levies and stall access control, resulting in spatial disorder, congestion, poor sanitation, and local trader marginalization by migrant competitors. In conclusion, absent formal governance transforms markets from solidarity spaces into informal power struggle arenas. Recommendations include village-led legalization and participatory management structures.*

**Keywords:** *Governance, Informal Actors, Local Politics, Traditional Market, Village Governance*

**Abstrak.** Pasar tradisional di pedesaan Indonesia, seperti Pasar Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, sering muncul dari inisiatif swadaya masyarakat tanpa regulasi pemerintah desa formal, menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan aktor informal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam tata kelola pasar dan dampak sosial-ekonomi terhadap pedagang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, purposive sampling menargetkan 15 informan kunci dari 50 aktor pasar termasuk pedagang lokal dan pendatang, perangkat desa, dan tokoh informal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan, dan analisis dokumen, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Temuan menunjukkan pembentukan pasar berbasis swadaya

---

Received January 29, 2026; Revised January 31, 2026; Accepted January 2, 2026

\*Muammar Vikri, [muammarvikry@gmail.com](mailto:muammarvikry@gmail.com).

memunculkan dominasi informal melalui pungutan tidak resmi dan penguasaan akses lapak, menghasilkan ketidakteraturan tata ruang, kemacetan, kebersihan buruk, dan marginalisasi pedagang lokal oleh pesaing pendatang. Kesimpulannya, absennya tata kelola formal mengubah pasar dari ruang solidaritas menjadi arena perebutan kekuasaan informal. Rekomendasi mencakup legalisasi lahan oleh desa dan pembentukan pengelola pasar partisipatif.

**Kata kunci:** Aktor Informal, pasar tradisional, Politik lokal, tata kelola, tata kelola desa

## **LATAR BELAKANG**

Pasar tradisional di desa-desa Indonesia, seperti di Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, memainkan peran vital sebagai pusat ekonomi lokal yang mendukung pedagang kecil dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat agraris. Keberadaannya mencerminkan nilai gotong royong dan interaksi sosial yang erat, di mana pasar bukan hanya arena transaksi tetapi juga wadah budaya dan solidaritas komunitas.

Fenomena ini semakin kompleks karena banyak pasar tradisional berkembang secara swadaya tanpa regulasi formal dari pemerintah desa, seperti kasus Pasar Sungai Pinang yang dibangun di lahan milik PT Bumi Agung tanpa legalitas jelas sejak 1986. Hal ini menciptakan ketergantungan pada modal sosial masyarakat lokal, tetapi juga membuka peluang konflik agraria dan ketidakpastian masa depan.

Permasalahan muncul dari absennya peran pemerintah desa dalam pengawasan, yang menyebabkan dominasi aktor informal seperti preman lokal dan pedagang pendatang dalam pengelolaan kios serta pungutan tidak resmi. Pedagang kecil asli desa sering mengalami ketimpangan akses lapak, ketidakadilan ekonomi, dan konflik sosial karena sistem rente yang tidak transparan.

Lebih lanjut, lemahnya tata ruang pasar menimbulkan ketidakteraturan fisik, kebersihan buruk, dan kerentanan hukum bagi pedagang rentan, termasuk perempuan dan kelompok miskin. Pemerintah desa hanya memberikan imbauan tanpa struktur pengelolaan konkret, meskipun lokasi strategis dekat Pasar Induk Jakabaring berpotensi besar jika dikelola baik.

Kondisi ini memperburuk keresahan masyarakat lokal yang merasa tidak terlindungi dari dominasi elite informal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan desa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik lokal dalam tata kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang serta dampaknya terhadap kondisi sosial-ekonomi pedagang. Urgensinya terletak pada kebutuhan mengisi celah kajian politik akar rumput di tengah minimnya studi spesifik tentang interaksi aktor desa di pasar tradisional. Kebaruan penelitian ini adalah pendekatan bottom-up yang menyoroti relasi kekuasaan informal, berbeda dari studi top-down sebelumnya seperti Ramadhan (2024) dan Nova Martin (2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi jenis dan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena dinamika politik lokal dalam tata kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan, termasuk interaksi aktor, proses kekuasaan, dan dampak sosial-ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi makna subjektif dari pengalaman informan melalui pengamatan alami dan interpretasi kontekstual, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif

yang menekankan pemahaman holistik daripada pengukuran numerik. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2021), metode kualitatif deskriptif ideal untuk menganalisis gejala sosial kompleks seperti politik lokal di tingkat desa, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menangkap nuansa realitas lapangan.[Gestananto et al., 2024]

Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan protokol dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dari wawancara mendalam, observasi partisipan, serta analisis dokumen seperti arsip desa dan laporan pasar; sementara teknik analisis data menggunakan model deskriptif interaktif Miles dan Huberman yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Teknik triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk memvalidasi temuan, memastikan keabsahan melalui perbandingan data primer dari pedagang lokal, pendatang, kepala dusun, sekretaris desa, dan aktor informal dengan data sekunder seperti dokumen regulasi desa.[Putri Adnan, 2021] Sudaryono (2021) menegaskan bahwa analisis induktif semacam ini efektif untuk membangun pola kekuasaan dari data lapangan, sementara Emzir (2022) menyoroti pentingnya reduksi tematik untuk menginterpretasikan interaksi politik dalam konteks lokal.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh aktor terkait tata kelola pasar di Desa Sungai Pinang, meliputi sekitar 50 pedagang aktif, perangkat desa, dan tokoh informal; sampel dipilih secara purposive dengan kriteria informan kunci yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung, menghasilkan 15 informan seperti pedagang lokal (8 orang), pedagang pendatang (3 orang), kepala dusun, sekretaris desa, dan 2 aktor informal. Teknik purposive sampling ini sesuai untuk penelitian kualitatif karena fokus pada saturasi data daripada representasi statistik, sebagaimana direkomendasikan Creswell dan Creswell (2023).

Prosedur penelitian dimulai dengan pra-penelitian untuk identifikasi lokasi dan izin etik, dilanjutkan pengumpulan data selama 3 bulan melalui wawancara berulang (10-15 sesi), observasi intensif di pasar (20 hari), dan pengumpulan dokumen, kemudian diikuti analisis data secara simultan dengan verifikasi triangulasi hingga saturasi tercapai.[Ramadhan, 2024] Proses ini diakhiri dengan interpretasi temuan terkait dinamika politik dan validasi melalui member checking dengan informan.[Creswell & Poth, 2024] Pendekatan berurutan ini memastikan alur logis dari eksplorasi lapangan ke generalisasi kontekstual, selaras dengan desain kualitatif komprehensif.[Sudaryono, 2021]

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Politik Lokal dalam Tata Kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan**

Dinamika politik lokal yang membentuk tata kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang tidak dapat dilepaskan dari proses historis kemunculannya yang berawal dari kebutuhan masyarakat untuk memiliki ruang ekonomi yang dekat dan mudah dijangkau. Pembentukan pasar ini bukan hasil kebijakan formal, melainkan lahir dari dorongan kolektif warga yang berusaha menjawab persoalan ekonomi sehari-hari. Inisiatif tersebut bergerak secara organik, mengandalkan solidaritas internal masyarakat, dan berkembang di tengah kondisi di mana pemerintah desa tidak memberikan dukungan langsung berupa regulasi, fasilitas, maupun legitimasi formal. Absennya otoritas resmi pada fase awal bukan sekadar ketiadaan administratif, tetapi menciptakan ruang sosial yang memungkinkan hubungan kekuasaan baru terbentuk secara tidak terstruktur.

Dalam suasana tanpa arahan kelembagaan itu, pasar tumbuh mengikuti ritme masyarakat sendiri, namun secara bersamaan membuka peluang bagi pihak-pihak di luar struktur formal untuk mengisi kekosongan pengawasan. Kehadiran aktor-aktor informal, baik dari kalangan lokal maupun pendatang, yang mulai tampak ketika pasar menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin ramai dan potensial. Mereka hadir bukan sebagai konsekuensi kebijakan, tetapi sebagai respons atas lemahnya kendali institusional. Pada titik ini terlihat bahwa pasar tidak hanya berfungsi sebagai ruang jual beli, melainkan juga sebagai arena sosial di mana kekuasaan dinegosiasikan, diperebutkan, dan dijalankan melalui cara-cara yang tidak selalu sejalan dengan tata kelola pemerintahan desa.

Relasi-relasi semacam ini menjadikan pasar sebagai entitas yang bergerak di antara dua kutub: kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus mendesak, dan struktur pengendalian yang tidak terdefinisi tetapi nyata berpengaruh. Untuk memahami bagaimana proses tersebut membentuk arah pengelolaan pasar hingga kondisi saat ini, dua aspek kunci perlu ditelusuri lebih dalam. Kedua aspek ini menjadi fondasi bagi terbentuknya pola-pola pengaturan yang berlaku di lapangan sekaligus membuka gambaran tentang bagaimana otoritas informal dapat mengambil alih ruang yang seharusnya berada dalam domain pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan dinamika politik lokal dalam konteks ini dapat dilihat melalui dua titik sorot berikut:

### **1. Gerakan Swadaya Masyarakat sebagai Inisiator Pembentukan Pasar**

Pembentukan Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang merupakan manifestasi nyata dari gerakan swadaya masyarakat yang lahir sebagai respons atas kebutuhan ekonomi warga, khususnya para petani yang memerlukan ruang untuk memasarkan hasil produksinya secara langsung. Pada masa awal, desa belum memiliki fasilitas perdagangan yang memadai, sehingga warga mengalami keterbatasan akses terhadap pasar formal di wilayah sekitar. Kondisi ini mendorong terbentuknya solidaritas sosial dan inisiatif kolektif untuk menciptakan ruang ekonomi baru melalui pembangunan lapak secara mandiri di lokasi yang kemudian menjadi pusat aktivitas pasar.

Temuan lapangan dari wawancara *Kepala Dusun 8*, wilayah yang berdekatan langsung dengan lokasi pasar, mengonfirmasi bahwa pertumbuhan pasar ini sepenuhnya digerakkan oleh masyarakat. Kadus menegaskan bahwa pasar awalnya muncul dari lapak-lapak sederhana yang dibangun "*sedikit demi sedikit*" oleh warga, tanpa adanya arahan maupun pendampingan dari pemerintah desa. Minimnya kepedulian pemerintah pada tahap ini membuat masyarakat mengandalkan modal sosial berupa gotong royong, jaringan kepercayaan, serta kesepakatan informal dalam mengatur ruang jual beli. Dari perspektif teori modal sosial, situasi tersebut menunjukkan bagaimana komunitas lokal dapat mengorganisasi diri (*self-governance*) ketika struktur formal tidak hadir (wawancara 18 april 2025).

Namun, pertumbuhan pasar yang bersifat organik dan tanpa dukungan tata kelola formal membawa dinamika sosial baru yang lebih kompleks. Seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, pasar mulai menarik pedagang dari luar desa. Ketidakhadiran regulasi dan mekanisme pengaturan yang jelas menyebabkan pasar berkembang tanpa kontrol. Berdasarkan keterangan *Kadus 8*, kehadiran pedagang pendatang kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor informal, termasuk preman yang memberikan akses lapak dengan imbalan biaya tertentu. Kehadiran aktor informal ini memperlihatkan bergesernya struktur kekuasaan di pasar dari komunitas lokal ke pihak-pihak yang memiliki modal kekuatan nonformal.

Situasi ini memicu ketegangan antara pedagang lokal dan pendatang. Pedagang lokal merasa ruang ekonomi yang mereka bangun melalui swadaya justru dikuasai pendatang yang mampu membayar pungutan informal. Konflik tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan menunjukkan bagaimana kekuasaan informal dapat mengambil alih ruang yang sebelumnya dikelola secara kolektif. Ketidakadilan ini semakin memperkuat persepsi bahwa pasar tersebut “*illegal*”, tidak hanya karena berdiri di atas lahan yang belum memiliki kejelasan hukum, tetapi juga karena pengelolaannya tidak mengikuti mekanisme pemerintahan formal.

Pandangan pemerintah desa turut memperjelas mengapa pasar sejak awal tidak menjadi perhatian kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan *Sekretaris Desa Sungai Pinang*, pemerintah desa hingga kini belum pernah melakukan penataan, pembinaan, maupun revitalisasi pasar tersebut. Sekdes menjelaskan bahwa pemerintah desa memandang pasar lokal memiliki nilai strategis yang rendah karena sebagian besar warga lebih memilih berbelanja ke Pasar Induk Jakabaring yang jaraknya relatif dekat dan menawarkan fasilitas lebih lengkap. Akibatnya, pasar lokal dianggap kurang prioritas untuk dikelola secara struktural (wawancara 22 oktober 2025).

Pernyataan *Sekertaris Desa Sungai Pinang* ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat akar rumput dan pemerintah desa mengenai urgensi pasar lokal. Pemerintah desa menganggap rendah potensi ekonomi dari pasar swadaya tersebut, sementara masyarakat yang menginisiasi berdirinya pasar justru mengandalkannya sebagai ruang ekonomi alternatif yang mendukung kehidupan sehari-hari. Ketimpangan persepsi ini menunjukkan lemahnya representasi pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta rendahnya kapasitas pemerintah desa dalam membaca dinamika lokal.

Jika dianalisis menggunakan perspektif Heinelt dan Wollmann (2011), fenomena ini mencerminkan bahwa politik lokal tidak hanya diatur oleh institusi formal, tetapi oleh interaksi antara aktor formal, informal, dan struktur sosial yang terbentuk di dalam masyarakat. Ketidakhadiran pemerintah desa dalam mengisi ruang otoritas formal sejak awal menyebabkan kekuasaan informal memperoleh legitimasi sosial. Dalam konteks Pasar Sungai Pinang, pasar berubah menjadi arena negosiasi dan perebutan kekuasaan antara warga lokal, pendatang, pemerintah desa, dan aktor informal. Dinamika seperti ini menunjukkan bagaimana absennya tata kelola formal membuka peluang bagi berlangsungnya praktik rente ekonomi dan dominasi nonformal (WIBOWO, 2018).

Dengan demikian bahwa gerakan swadaya masyarakat yang menjadi dasar terbentuknya Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang pada awalnya merupakan bentuk kemandirian warga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lokal. Namun, ketiadaan kebijakan dan dukungan struktural dari pemerintah desa membuat pasar berkembang tanpa arah tata kelola yang jelas. Absennya regulasi, kepastian legalitas, serta lemahnya pengawasan membuka ruang bagi dominasi aktor informal yang kemudian menciptakan ketimpangan kekuasaan, praktik rente, dan konflik antara pedagang lokal dan pendatang. Ketidakselarasan persepsi antara masyarakat dan pemerintah desa, sebagaimana tercermin dalam wawancara dengan Sekdes, menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat tidak terakomodasi dalam kebijakan desa. Oleh karena itu, pasar yang semula menjadi simbol gotong royong justru berubah menjadi arena persaingan dan ketidakadilan akibat lemahnya tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

## **2. Absennya Peran Pemerintah dan Munculnya Aktor Informal sebagai Pengendali Pasar**

Ketiadaan peran pemerintah desa dalam pengelolaan Pasar Sungai Pinang telah menciptakan ruang kekuasaan yang dibiarkan terbuka, sehingga mudah diisi oleh aktor-aktor informal yang kemudian mengendalikan dinamika pasar. Pasar yang telah berdiri sejak lama ini berkembang sepenuhnya berdasarkan inisiatif masyarakat tanpa adanya keputusan resmi, landasan hukum, maupun struktur organisasi yang mengatur sistem perdagangannya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi pemerintah desa dalam memastikan keteraturan dan kepastian hukum dalam ruang publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga.

Keterangan dari *salah satu pedagang lokal* yang menempati lapak di pasar tersebut, menunjukkan bahwa ketidakhadiran pemerintah desa merupakan persoalan yang berlangsung sejak lama. Ia menegaskan bahwa pasar *“tidak pernah dikelola secara resmi”* dan seluruh aktivitas selama ini berjalan secara mandiri tanpa regulasi yang jelas. Menurutny, para pedagang berharap adanya perhatian dan penataan dari pemerintah agar pasar dapat beroperasi secara legal dan terorganisasi, mengingat selama ini pasar hanya bertahan karena kebutuhan ekonomi masyarakat, bukan karena adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah desa (wawancara 11 november 2025).

Dalam kesehariannya, para pedagang tetap memutar roda ekonomi dengan menjual hasil-hasil pertanian dan kebutuhan pokok lainnya. Mereka bahkan membayar iuran tanah dan biaya penjagaan sebagai bentuk kontribusi dan upaya menjaga stabilitas pasar. Namun, praktik ini tidak berlangsung secara transparan. Pernyataan *Kepala Dusun 8* pada wawancara sebelumnya menegaskan bahwa dana iuran tersebut sama sekali tidak masuk ke kas desa ataupun mekanisme keuangan resmi lainnya. Ketidaksesuaian informasi ini menunjukkan adanya pola pengelolaan pasar yang berlangsung di luar struktur pemerintah, dan memperkuat dugaan bahwa pengendalian pasar berada di tangan aktor non-pemerintah yang mengatur sesuai mekanisme informal.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana ruang kosong kekuasaan akibat absennya pemerintah desa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan sosial atau jaringan informal untuk mengambil alih posisi sebagai pengatur pasar. Mereka menentukan berbagai aspek operasional mulai dari penempatan lapak, pungutan, hingga mekanisme pengamanan tanpa melalui prosedur formal ataupun pertanggungjawaban administrasi. Kekuasaan informal tersebut terbentuk bukan karena legalitas, tetapi karena kemampuan mereka mengisi kekosongan otoritas dan menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan pemerintah.

Konsekuensinya, muncul struktur kekuasaan baru yang bersifat non-akuntabel, di mana norma dan aturan pasar tidak berpijak pada peraturan desa, tetapi pada kesepakatan dan praktik informal yang berkembang dari waktu ke waktu. Pola ini berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi sosial antar pedagang, ketidakadilan dalam akses terhadap ruang dagang, serta kerentanan terhadap praktik pungutan liar. Para pedagang kecil, seperti yang disampaikan pedagang lokal tadi, menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum maupun jaminan hak atas ruang ekonomi yang mereka tempati.

## **Dampak Dinamika Politik Lokal terhadap Tata Kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan**

Dinamika politik lokal yang mengiringi perkembangan Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang tidak hanya membentuk struktur pengelolaannya, tetapi juga menimbulkan

berbagai dampak yang terasa pada aktivitas sosial dan tata ruang pasar. Ketika pasar tumbuh tanpa legitimasi formal dan diwarnai oleh dominasi aktor-aktor informal, kondisi ini secara perlahan menciptakan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan kegiatan sehari-hari. Fenomena tersebut dapat dilihat dari munculnya pola-pola pengelolaan yang lebih didasarkan pada kebiasaan, kesepakatan praktis, atau bahkan tekanan sosial, dibandingkan pada aturan administratif yang tertulis. Akibatnya, kondisi pasar berkembang secara fluktuatif, mengikuti dinamika internal masyarakat dan kepentingan pihak-pihak yang mengambil peran pengendali di dalamnya.

Situasi ini semakin kompleks ketika pasar semakin ramai dan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi warga sekitar maupun pedagang dari luar desa. Tanpa adanya kontrol yang jelas dari pemerintah desa, praktik-praktik seperti penataan lapak yang tidak teratur, pungutan tidak resmi, serta masuknya aktor penguasa lapangan semakin sulit dikendalikan. Ketidakteraturan tersebut bukan hanya memengaruhi citra pasar sebagai ruang publik, tetapi juga berdampak langsung pada kenyamanan, keamanan, serta stabilitas aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, pasar tidak hanya menghadapi persoalan fisik seperti kemacetan atau sampah, tetapi juga persoalan sosial berupa ketidakpastian posisi pedagang, persaingan yang tidak sehat, hingga ketergantungan pada aktor informal yang mengaku memiliki kewenangan.

Dampak yang muncul tidak berhenti pada dimensi ketertiban semata. Kehidupan pedagang yang menjadi tulang punggung aktivitas pasar, secara langsung turut dipengaruhi oleh perubahan pola kekuasaan tersebut. Ketiadaan struktur resmi membuat pedagang harus menavigasi pasar melalui sistem relasi sosial, negosiasi informal, dan terkadang melalui kompromi yang tidak menguntungkan. Sebagian pedagang mungkin mampu menyesuaikan diri, namun tidak sedikit pula yang berada pada posisi rentan karena minimnya perlindungan dan kepastian.

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika ini, dua bentuk dampak utama dapat dijadikan landasan untuk memahami bagaimana politik lokal berpengaruh terhadap penyelenggaraan pasar dan kehidupan orang-orang yang menggantungkan penghidupan di dalamnya. Secara garis besar, dampaknya dapat dipahami melalui dua aspek berikut:

### **1. Dampak terhadap Ketidakstrukturan Tata Kelola Pasar**

Ketidakstrukturan tata kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang menjadi gambaran paling konkret dari tidak berfungsinya prinsip-prinsip dasar *governance* dalam ruang ekonomi lokal. Dalam kerangka teori tata kelola, Mette Kjaer (2004) menegaskan bahwa suatu sistem pengelolaan yang baik harus berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kepastian hukum, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, seluruh prinsip tersebut tidak tercermin dalam pengelolaan pasar ini. Pasar tumbuh dari inisiatif swadaya masyarakat tanpa kehadiran regulasi resmi, sehingga berkembang secara spontan tanpa arah, tanpa desain tata ruang, dan tanpa standar manajemen yang dapat mengatur interaksi ekonomi di dalamnya.

Ketiadaan aturan yang mengatur aktivitas pasar membuat para pedagang mendirikan lapak secara acak mengikuti kebutuhan dan peluang ruang yang tersedia. Tidak ada penataan kios, jalur sirkulasi, atau batas ruang usaha yang muncul hanyalah adaptasi spontan pedagang terhadap ruang kosong yang mereka temukan. Akibatnya, pasar melebar secara tidak terkendali hingga menempati area publik seperti bahu jalan, selokan, dan jalur pejalan kaki. Ruang yang semestinya digunakan untuk mobilitas dan keselamatan masyarakat berubah menjadi lokasi berdagang. Dalam jangka panjang, absennya tata kelola ini menjadikan pasar berkembang menjadi kawasan yang padat,

sumpek, dan tidak tertata, bahkan membentuk lingkungan yang dapat dikategorikan sebagai pasar kumuh karena minimnya pengawasan, buruknya kebersihan, serta longgarnya disiplin terhadap penggunaan ruang.

Gambaran ketidakteraturan ini diperkuat melalui keterangan *para pedagang pendatang*, yang menempati lapak di bahu jalan, menjelaskan bahwa pasar pada dasarnya terbuka bagi siapa pun tanpa adanya proses seleksi atau pendataan resmi. Menurut mereka, pedagang cukup datang, memilih lokasi yang mereka anggap strategis, lalu membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik atau penghuni rumah yang berada di depan lapak tersebut. Tidak ada tarif baku, tidak ada mekanisme resmi, dan tidak ada lembaga yang mengawasi proses tersebut. Para pedagang bahkan harus memberikan iuran tambahan kepada aktor-aktor informal yang berperan sebagai penjaga pasar demi memastikan keamanan serta agar mereka tidak diusir (wawancara 19 november 2025).

Pengalaman serupa juga disampaikan *seorang pedagang pendatang lainnya*. Ia menuturkan bahwa tarif sewa lahan sangat beragam karena bergantung pada pemilik tanah yang menguasai area tertentu. Setiap pemilik tanah menetapkan harga sewa berdasarkan kehendak masing-masing, sehingga pedagang harus mengikuti tarif yang diminta apabila ingin tetap berdagang di lokasi tersebut. Selain membayar kepada pemilik lahan, mereka juga diwajibkan memberikan uang kepada pihak informal atau preman agar diberikan jaminan keamanan serta perlindungan dari gangguan apa pun, termasuk ancaman pengusiran oleh pihak lain. Ketergantungan pada mekanisme informal ini menunjukkan bahwa pasar berjalan di luar kerangka legal yang seharusnya, sehingga relasi ekonomi dan kekuasaan di dalamnya dikendalikan oleh aktor-aktor nonformal yang memanfaatkan kekosongan otoritas pemerintah (wawancara 19 november 2025).

Keterangan para pedagang ini mempertegas bahwa ketidakstrukturan tata kelola bukan hanya berdampak pada kondisi fisik pasar yang kumuh dan semrawut, tetapi juga menciptakan pola ekonomi yang tidak adil dan rentan terhadap praktik rente oleh pihak-pihak informal. Dalam situasi tanpa kepastian hukum dan tanpa struktur pengelolaan resmi, pedagang lokal maupun pendatang beroperasi dalam sistem yang bergantung pada negosiasi personal, pembayaran informal, dan dominasi aktor non-pemerintah. Semua ini menunjukkan betapa lemahnya prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pasar tersebut, sehingga ruang ekonomi masyarakat desa berkembang tanpa arah dan terjebak dalam kondisi yang tidak tertib, tidak aman, dan tidak transparan.

Masalah semakin kompleks karena pasar berada di tepi jalan lintas yang rutin dilalui kendaraan besar seperti truk pengangkut minyak Pertamina dan barang. Lapak yang merembes ke badan jalan menyebabkan penyempitan jalur kendaraan sehingga menciptakan kemacetan, terutama pada jam aktivitas pasar yang tinggi. Ketiadaan rambu, regulasi parkir, serta tidak adanya pengawasan resmi menempatkan pedagang, pembeli, dan pengguna jalan pada kondisi yang rentan terhadap kecelakaan. Ruang ekonomi dan ruang mobilitas bertumpuk dalam satu titik tanpa pembagian fungsi yang jelas, memperlihatkan betapa lemahnya tata kelola pasar tersebut.

Selain itu, ketidakstrukturan tata kelola membuka peluang masuknya pedagang pendatang dalam jumlah besar. Tanpa mekanisme perizinan maupun pembatasan jumlah pedagang, lembaga pasar berkembang menjadi arena kompetisi bebas yang tidak terkendali. Para pedagang pendatang biasanya memanfaatkan peluang ini untuk menempati lokasi strategis di pinggir jalan, memperpadat ruang pasar dan memperburuk kemacetan. Kondisi pasar yang kumuh dan semrawut baik dari aspek fisik maupun sosial berakar dari absennya sistem pengelolaan resmi yang dapat mengatur siapa yang



berdagang, di mana mereka menempati ruang, serta bagaimana aktivitas ekonomi berlangsung.

Melihat keseluruhan kondisi yang terjadi di Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang, penulis menyimpulkan bahwa akar persoalan pasar ini terletak pada ketiadaan tata kelola yang jelas sejak awal. Tanpa aturan, tanpa penataan, dan tanpa kehadiran pemerintah sebagai pengelola, pasar berkembang begitu saja mengikuti kebutuhan masyarakat, hingga akhirnya tumbuh menjadi ruang ekonomi yang semrawut dan tidak terarah. Kekosongan fungsi pemerintah inilah yang kemudian memberi ruang bagi aktor-aktor informal untuk mengambil alih peran pengaturan, meskipun cara yang mereka lakukan jauh dari prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Dampaknya terlihat jelas pasar menjadi padat, kumuh, rawan konflik, dan tidak aman bagi pedagang maupun pengguna jalan. Relasi ekonomi pun bergeser dari sistem yang seharusnya tertata menuju mekanisme informal yang bergantung pada negosiasi, pungutan, dan kekuasaan nonformal. Penulis menilai bahwa tanpa langkah serius dari pemerintah untuk menata ulang pasar secara legal dan terstruktur, situasi ini tidak hanya akan berulang, tetapi juga berpotensi semakin memburuk. Pasar Sungai Pinang membutuhkan kehadiran pemerintah yang benar-benar hadir, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengelola yang mampu menghadirkan ketertiban, keadilan, dan kepastian bagi semua pelaku ekonomi di dalamnya.

## **2. Dampak terhadap Relasi Sosial dan Ekonomi Pedagang**

Ketidakstrukturan Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang tidak hanya menimbulkan persoalan fisik dan tata ruang, tetapi juga berdampak langsung pada hubungan sosial dan ekonomi di antara para pedagang. Pasar yang berkembang tanpa aturan dan tanpa pengelola resmi menciptakan pola interaksi yang sepenuhnya bergantung pada negosiasi informal dan kekuatan individu, bukan pada mekanisme yang adil dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, relasi sosial pedagang tidak dibangun di atas rasa kebersamaan atau solidaritas, tetapi lebih pada persaingan, ketidakpastian, dan ketimpangan akses terhadap ruang usaha.

Ketidakstrukturan Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang tidak hanya menimbulkan persoalan fisik dan tata ruang, tetapi juga berdampak langsung pada hubungan sosial dan ekonomi di antara para pedagang. Pasar yang tumbuh tanpa aturan dan tanpa pengelola resmi menciptakan pola interaksi yang sepenuhnya bergantung pada negosiasi informal dan kekuatan individu, bukan pada mekanisme yang adil dan terukur. Dalam kondisi seperti ini, relasi sosial di antara pedagang tidak terbentuk dari rasa kebersamaan atau solidaritas, melainkan lebih banyak ditandai oleh persaingan, ketidakpastian, dan ketimpangan akses terhadap ruang usaha.

Gambaran perubahan relasi sosial ini terlihat jelas dari pengalaman para *pedagang lokal* yang sudah lama berjualan di pasar tersebut., salah satu *pedagang lokal* yang telah berdagang sejak pasar ini pertama kali muncul, menuturkan bahwa sejak awal berdirinya, seluruh kios dan lapak didirikan secara mandiri oleh warga tanpa campur tangan pemerintah desa. Menurutnya, pasar ini murni hasil swadaya masyarakat yang berusaha menciptakan ruang ekonomi sendiri karena kebutuhan untuk menjual hasil pertanian. Pada tahap awal, kondisi pasar masih terbilang terkendali dan pedagang lokal merasa diuntungkan karena persaingan belum ketat.

Namun seiring waktu, ketika pasar mulai ramai dan dianggap menjanjikan, para pedagang pendatang mulai masuk tanpa mekanisme izin ataupun pengaturan yang jelas. Ketidakberadaan aturan inilah yang membuat jumlah pedagang semakin tidak terkendali

hingga meluber ke bahu jalan. *Pedagang lokal* yang telah lama berdagang di pasar ini menjelaskan bahwa perluasan pasar ke badan jalan tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memicu berbagai kecelakaan karena pasar berada di jalur kendaraan besar yang melintas setiap hari. Kehadiran pedagang pendatang memang membawa dinamika baru, namun pada saat yang sama menciptakan beban tambahan bagi pedagang lama yang kini harus menghadapi persaingan lebih ketat.

Meski demikian, tutur kata dari *pedagang lokal* yang sudah ada ketika pertama kali pasar ini muncul, juga menyadari bahwa rezeki di pasar tidak dapat diprediksi. Ia mengatakan bahwa sebelum banyaknya pedagang pendatang, pedagang lokal biasanya bisa memperoleh hasil yang lebih besar. Namun, ia menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari dinamika pasar sambil menegaskan bahwa ketidakteraturan inilah yang menyebabkan pasar semakin padat dan menumpuk tanpa arah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pedagang lokal berada dalam posisi ambigu: di satu sisi mereka menerima persaingan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi, namun di sisi lain mereka merasakan dampak langsung dari tidak adanya pengaturan yang melindungi posisi mereka (wawancara 19 november 2025).

Absennya lembaga pengelola resmi menyebabkan tidak adanya standar perizinan, pembagian lapak, maupun mekanisme perlindungan terhadap pedagang kecil. Kondisi ini memicu persaingan terbuka antara pedagang lokal dan pedagang pendatang, terutama dalam memperebutkan ruang berjualan yang dianggap strategis. Pedagang yang memiliki modal lebih besar atau memiliki hubungan kuat dengan aktor informal cenderung mampu menguasai lapak-lapak di pinggir jalan yang ramai, sedangkan pedagang kecil, terutama warga lokal sering kali terdesak ke bagian dalam pasar yang kurang menguntungkan.

Ketidaksetaraan ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pedagang lokal yang sebenarnya telah membangun pasar tersebut sejak awal. Hal ini tampak jelas dalam wawancara dengan *seorang pedagang lokal* yang telah lama mencari nafkah di pasar tersebut. Ia mengungkapkan bahwa warga lokal kini semakin terdesak oleh pertumbuhan jumlah pedagang pendatang, terutama karena mereka tidak mampu bersaing dalam hal biaya sewa lahan. Menurutnya, pedagang pendatang lebih mudah memperoleh lapak karena mampu membayar tarif sewa yang tinggi, sementara warga lokal justru sering kali tidak mendapatkan prioritas di tanah mereka sendiri.

*Pedagang lokal* berharap pemerintah desa dapat lebih memperhatikan kondisi ini dengan melakukan pendataan yang jelas antara pedagang lokal dan pendatang, agar pembagian lapak tidak hanya mengikuti kemampuan ekonomi semata. Baginya, penataan yang lebih terstruktur dapat membantu menciptakan rasa keadilan dan menjamin kesejahteraan pedagang lokal yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan pasar (wawancara 19 november 2025).

Situasi tersebut memunculkan perubahan dalam struktur sosial pasar. Hubungan antar pedagang menjadi rentan terhadap konflik, terutama ketika terjadi perebutan lokasi atau ketika muncul ketidakpuasan terhadap praktik pungutan yang tidak merata. Solidaritas sebagai komunitas pedagang melemah karena masing-masing pelaku ekonomi beroperasi dalam kondisi yang serba tidak pasti dan cenderung individualistis. Dalam pasar yang tidak memiliki aturan baku, setiap pedagang berupaya mengamankan posisinya sendiri, bahkan jika harus menyingkirkan pedagang lain.

Selain itu, dominasi aktor informal dalam pengaturan lapak dan keamanan menciptakan hierarki sosial baru di lingkungan pasar. Pedagang yang mampu membayar lebih akan memperoleh perlindungan dan posisi yang lebih aman, sedangkan pedagang kecil yang tidak mampu membayar iuran tambahan berada pada posisi yang lemah dan

mudah terusir. Relasi ekonomi pun ikut berubah: bukan lagi berdasarkan kemampuan berdagang atau kualitas barang, tetapi berdasarkan kemampuan memenuhi kewajiban informal yang diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Ketidakpastian ini juga berdampak pada kondisi psikologis pedagang. Banyak pedagang merasa waspada, tidak aman, dan selalu khawatir akan dipindahkan sewaktu-waktu. Ketika ruang ekonomi bergantung pada kekuatan informal dan tidak memiliki legitimasi hukum, pedagang tidak memiliki jaminan atas keberlanjutan usaha mereka. Rasa tidak aman ini secara langsung menurunkan stabilitas ekonomi keluarga karena pendapatan pedagang menjadi tidak menentu dan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial di pasar, bukan semata oleh penjualan.

Dari keseluruhan dinamika yang terjadi, penulis melihat bahwa ketidakstrukturan Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang bukan hanya persoalan teknis mengenai lapak atau tata ruang, tetapi telah menjadi faktor utama yang membentuk pola hubungan sosial dan ekonomi para pedagang. Ketidakhadiran negara dalam ruang ekonomi lokal ini membuka ruang bagi berkembangnya mekanisme informal yang kemudian menciptakan ketimpangan, kerentanan, dan persaingan yang tidak sehat. Pengalaman para pedagang lokal seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita dan Ibu Sahrona menegaskan bahwa masyarakat yang sejak awal membangun pasar justru menjadi kelompok yang paling terdampak akibat ketiadaan aturan dan perlindungan yang jelas.

Dalam pandangan penulis, pasar tidak lagi sekadar ruang transaksi, tetapi juga cerminan bagaimana akses, modal, dan kekuasaan bekerja tanpa regulasi yang memadai. Ketika keberlangsungan usaha pedagang ditentukan oleh kemampuan membayar sewa informal, membeli keamanan, atau bernegosiasi secara individual, maka prinsip keadilan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Relasi sosial yang seharusnya tumbuh dari kerja sama justru bergeser menjadi hubungan yang dipenuhi ketidakpastian dan kompetisi yang tidak seimbang.

Dengan demikian bahwa ketidakteraturan pasar telah melahirkan pola relasi sosial ekonomi yang timpang, rapuh, dan tidak berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah desa untuk menghadirkan tata kelola yang lebih adil, terukur, serta berpihak pada pedagang lokal yang telah menjadi fondasi utama berdirinya pasar. Upaya penataan yang terstruktur bukan hanya untuk mengatur ruang, tetapi juga untuk mengembalikan rasa aman, kepastian, dan keseimbangan relasi sosial di antara para pedagang. Tanpa langkah tersebut, pasar berpotensi terus berkembang secara liar dengan risiko konflik dan ketimpangan yang semakin membesar.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika politik lokal dalam tata kelola Pasar Tradisional Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan berawal dari gerakan swadaya masyarakat yang membentuk pasar tanpa regulasi formal, sehingga menciptakan kekosongan kekuasaan yang diisi aktor informal seperti preman lokal dan pedagang pendatang melalui pungutan tidak resmi serta dominasi akses lapak. Dampaknya meliputi ketidakstrukturan tata ruang yang menyebabkan kemacetan dan kekumuhan, serta ketimpangan relasi sosial-ekonomi di mana pedagang lokal terdesak oleh persaingan tidak sehat, mencerminkan lemahnya peran pemerintah desa dalam menjamin transparansi dan keadilan. Secara keseluruhan, pasar berubah dari simbol gotong royong menjadi arena perebutan kekuasaan informal akibat absennya governance struktural.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada fokus tunggal pada satu lokasi desa tanpa perbandingan lintas wilayah serta ketergantungan pada data primer

kualitatif yang rentan bias subjektif informan. Saran untuk penelitian mendatang mencakup pendekatan mixed methods dengan analisis kuantitatif dampak ekonomi serta studi komparatif pasar tradisional di Sumatra Selatan untuk generalisasi lebih luas. Secara praktis, hasil ini merekomendasikan pemerintah desa membentuk regulasi legalisasi lahan, pendataan pedagang prioritas lokal, dan pembentukan pengelola pasar partisipatif guna mengurangi dominasi informal serta meningkatkan kesejahteraan komunitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggriani. (2016). *Analisis pengelolaan pasar tradisional* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Gestananto, V., Marwanto, I. G. G. H., & Pramono, T. (2024). Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pelayanan pasar. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(2), 226–236. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5379>
- Heinelt, H., & Wollmann, H. (2011). *The state and public administration in transition*. Edward Elgar Publishing.
- Kjaer, A. M. (2004). *Governance*. Polity Press.
- Martin, N. M. S. (2022). *Analisis pengelolaan Pasar Tradisional 10 Ulu Kota Palembang* (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Putri, F. A., & Adnan, M. (2021). Perlindungan ritel lokal dan pemberdayaan pasar tradisional sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal di Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Politic and Government Studies*, 10(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/29645>
- Ramadhan, F. (2024). *Political will dalam penyelesaian masalah pengelolaan kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang* (Skripsi). Universitas Sriwijaya.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wibowo, C. (2018). *Desentralisasi, otonomi daerah, dan politik lokal di Indonesia*. Indocamp.